

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kegiatan usaha, izin diyakini mempunyai peranan penting dan utama sebagai bukti sahnya kegiatan yang dilakukan. Izin Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku ekonomi untuk memulai dan mengelola usaha dan/atau usahanya. Perizinan merupakan suatu perbuatan hukum administrasi negara yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi pelaku perekonomian agar usaha yang hendak atau sedang dikelola mendapat perlindungan dan pengakuan hukum. Lisensi juga merupakan bukti persetujuan pemerintah dan mempunyai nilai hukum.

Dalam menanggulangi dampak Pandemic Covid-19 dimana menurut data Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 29,12 Juta orang penduduk di usia produktif terkena dampak pemutusan kerja secara masal, sehingga jumlah pengangguran membludak.¹ Pemerintah Pusat melakukan beragam upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan dalam rangka menurunkan jumlah pengangguran akibat pandemi Covid-19. Dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terhadap hal tersebut Pemerintah Pusat mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi, mendorong

¹ Rintoko. (2020, November 24). *Menaker ida: 29,12 juta orang penduduk Usia Kerja terdampak pandemi covid-19: Berita : Kementerian ketenagakerjaan RI*. Kemnaker RI. <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-2912-juta-orang-penduduk-usia-kerja-terdampak-pandemi-covid-19>

pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi dan berusaha pada masyarakat.

Penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis resiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis perizinan berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Perizinan berusaha dan pengawasan merupakan instrumen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir serta memerlukan pengatutan proses bisnis perizinan berusaha dalam sistem perizinan berusaha secara elektronik. Melalui konsep ini, pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha dapat lebih efektif dan sederhana.

Adapun upaya pemerintah dengan perbaikan regulasi mengenai perizinan berusaha yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Upaya untuk mengendalikan kegiatan berusaha tertentu.
2. Mencegah perizinan sembarangan yang membahayakan lingkungan.
3. Melindungi objek tertentu.
4. Distribusi barang-barang yang stoknya terbatas tetap merata.
5. Memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang dan kegiatan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Guna terciptanya kesejahteraan masyarakat pemerintah pusat membentuk aturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun

2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Terdapat 18 pasal yang diterbitkan guna mengganti dan/atau mencabut pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam perubahan tersebut hal yang sangat menonjol adalah penyempurnaan sistem perizinan berusaha secara elektronik versi sebelumnya OSS v.1.1. menjadi OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*). Konsep baru yang diperbarui dalam OSS RBA adalah layanan perizinan terpadu antara pemerintah pusat dan daerah berbasis elektronik. Sebagai salah satu upaya pemerintah adalah menyederhanakan sistem perizinan berbasis elektronik agar lebih efisien dari segi waktu, tenaga, dan prosesnya. Proses pengawasan menjadi lebih terstruktur, baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawas.² Kementerian Inventasi telah menerbitkan 733.957 Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan total proyek 1.757.000 sejak diberlakukan pada taun 2018 hingga Januari 2022 lalu.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pedoman temuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. “Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018”. Oleh Fitria Anggraini mahasiswa dari Program

² PP Nomor 5 Tahun 2021.

Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus. Sumber data didapatkan dengan cara observasi, studi literatur, dokumentasi, dan wawancara dengan melibatkan informan dari instansi DPMPTSP Kabupaten Kudus.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan sistem *Online Single Submission* yang diterapkan di DPMPTSP Kabupaten Kudus merupakan langkah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang

perizinan berusaha. Tujuan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah meningkatkan mutu pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

2. “Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berbasis Elektronik di Kota Semarang” oleh Maidha Sarah Harahap. 2018. Universitas Negeri Semarang, mengangkat isu tentang perizinan elektronik/online sudah cukup membantupelaku ekonomi mendapatkan izin lebih cepat dan mencegah pungutan liar. Penerapan pelayanan perizinan online pada DPMPTSP Kota Semarang dapat memberikan kemudahan kepada pelaku ekonomi dalam mempermudah dan mengefektifkan permohonan perizinan, serta berdampak pada peningkatan investasi

di Kota Semarang sehingga meningkatkan pendapatan daerah sehingga tidak selalu bergantung pada Pemerintah Pusat.

3. “Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Indonesia” oleh Desi Arianing Arrum (2019) menyimpulkan bahwa pada prinsipnya kebijakan OSS dimaksudkan untuk mendukung iklim investasi di Indonesia, namun kebijakan ini juga menimbulkan permasalahan hukum dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut antara lain cacat kewenangan, substansi dan prosedur keabsahan izin usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS. Ketidakpastian hukum mengenai izin usaha yang belum definitif mengakibatkan adanya praktik *legitimate expectation* yang dilakukan oleh pemerintah kepada pemegang izin usaha serta adanya konflik norma antara PP 24/2018 yang mengatur tentang Sistem OSS dengan UU 23/2017, UU 30/2017 dan UU 25/2007. Kemudahan sistem perizinan di Indonesia pascaberlakunya OSS ternyata mendapat respon yang positif dari para investor yang mulai berinvestasi di Indonesia.

Pada tahun 2015 pemerintah mencoba melakukan perbaikan kebijakan untuk menyederhanakan persyaratan perizinan dengan mengusung konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses

pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Sistem PTSP dapat memangkas waktu pengurusan beberapa perizinan sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Kehadiran PTSP memberikan dampak positif dalam hal pengurusan izin yang dapat mempersingkat waktu dan mengurangi jumlah izin yang diperlukan.³

Langkah pemerintah berlanjut dengan dibentuknya Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang diimplementasikan dengan pola memunculkan regulasi-regulasi baru yang dirumuskan dalam rangka percepatan investasi. Melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, pemerintah mengupayakan penyederhanaan dalam hal perizinan melalui pelayanan dan pengawalan (*end to end*), pemenuhan persyaratan (*checklist*), reformasi penyederhanaan peraturan, dan juga penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kemudian diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik juga dikenal dengan istilah *Online Single Submission*, selanjutnya disebut OSS. OSS adalah sistem perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang

³ Naskah Akademik UU Cipta kerja, hal. 80

terintegrasi.⁴ Melalui sistem ini, pemerintah telah mengurangi jumlah perizinan dari 537 menjadi 237 dan 362 menjadi 215 perizinan. Dalam sistem OSS, jenis perizinan dikategorikan ke dalam izin komersial atau operasional, yaitu izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen yang telah ditetapkan.⁵

Setelah kurang lebih dua tahun berada di Indonesia (sejak 2018 hingga 2020), keberadaan OSS masih belum cukup untuk mewujudkan cita-cita Indonesia dalam hal percepatan dan peningkatan investasi dan bisnis. Iklim investasi dan daya saing Indonesia masih rendah bahkan tertinggal dari negara lain (peer group) seperti Malaysia dan Thailand. Berdasarkan data peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) tahun 2020, Indonesia berada di peringkat tujuh puluh tiga, jauh di bawah Malaysia yang berada di peringkat dua belas, dan Thailand yang berada di peringkat dua puluh satu. Dari sisi daya saing berdasarkan *Global Competitiveness Index* (GCI) tahun 2019, Indonesia berada di peringkat lima puluh sementara Malaysia berada di peringkat dua puluh tujuh dan Thailand di peringkat empat puluh. Lebih lanjut, dalam hal digitalisasi, daya saing bisnis digital Indonesia pada tahun 2019 masih berada di peringkat lima puluh enam, jauh di bawah Malaysia yang berada di

⁴ PP Nomor 24 Tahun 2018

⁵ *ibid*

peringkat dua puluh enam.⁶

Berbagai kendala dan permasalahan masih dialami, yang disebabkan oleh beberapa indikator seperti rumitnya perizinan dalam memulai usaha, pembebasan lahan yang berbelit-belit, dan sulitnya mendapatkan akses pembiayaan.⁸ Secara yuridis, perizinan satu pintu yang ingin dicapai juga belum dapat diimplementasikan karena pada sektor-sektor tertentu kewenangannya masih berada pada undang-undang sektoral. Undang-undang sektoral memberikan atribusi perizinan kepada menteri, dan hal ini tidak sejalan dengan tujuan satu pintu yang akan berada di bawah kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Seiring dengan dikeluarkannya UUCK, pemerintah mengadopsi konsep perizinan baru yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau *Risk-Based Approach* yang selanjutnya disebut RBA.⁷ RBA merupakan pendekatan dimana tingkat risiko menjadi pertimbangan dalam setiap tindakan atau usaha yang dilakukan. Semakin tinggi potensi risiko yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha, maka semakin ketat pula pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan semakin banyak pula dokumen perizinan yang diperlukan serta inspeksi yang dilakukan.⁸ Penerapan konsep RBA dalam program penyederhanaan perizinan ini didasarkan pada target bahwa penerapan RBA diharapkan dapat mengurangi jumlah izin yang ada. Selain itu, kegiatan pengawasan juga

⁶ Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, *Op.cit.* hal.3

⁷ Al'afghani, M. M., & Bisariyadi, B. 2021. *Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja*. Jurnal Konstitusi, 18(1), hal. 066–090.

⁸ Naskah Akademik RUU Cipta Kerja

diharapkan dapat lebih efisien, karena sumber daya pengawasan hanya akan dikerahkan untuk kegiatan-kegiatan yang berisiko tinggi. Ditambah lagi dengan format omnibus yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan hiperregulasi.⁹

Konsep RBA memiliki tujuan yang sangat tinggi, yaitu menjadi sarana reformasi perizinan di Indonesia. Konsep RBA ini memiliki fokus untuk mengurangi jenis-jenis perizinan usaha dengan cara mengurangi perizinan komersial/operasional berdasarkan pendekatan risiko, dan mengurangi biaya-biaya yang terkait dengan kepatuhan. Penerapan konsep ini akan dilakukan dengan berfokus pada pelaksanaan pengawasan, bukan pada instrumen perizinan. Sasaran penerapan RBA adalah: penyederhanaan dan harmonisasi peraturan perizinan, investasi yang berkualitas, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, dan kesejahteraan pekerja yang berkesinambungan, serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UMKM).

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah mengatur masalah perizinan ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mengimplementasikannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini telah disahkan pada Februari 2021 dan akan mulai diimplementasikan pada Agustus 2021. Dalam waktu sebulan berjalan, RBA sejauh ini memberikan dampak yang baik,

⁹ Azhar, M. (2019). *Omnibus Law sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Per-Undang-undangan di Indonesia*. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 170–178.

telah menerbitkan kurang lebih 200.000 izin usaha, dan 98% dari yang diterbitkan adalah NIB untuk usaha mikro dan kecil.¹⁰ Namun di sisi lain, beberapa pihak terus mengkritisi keberadaan sistem ini. Yang masih belum diketahui secara pasti adalah apakah RBA merupakan langkah yang tepat yang dirancang oleh pemerintah dan apakah RBA akan berhasil menjadi sebuah reformasi perizinan di Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Usai berhasil mencatatkan kinerja perekonomian nasional yang solid dengan besaran pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2024 sebesar 5,11% (yoy) dan inflasi Mei 2024 yang terjaga pada kisaran 2,8% (yoy), Pemerintah kian fokus dalam menjaga momentum pertumbuhan, salah satunya melalui perbaikan iklim investasi guna memberikan kemudahan berusaha untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. Dalam rangka menjaga iklim usaha dan investasi, Pemerintah telah melakukan reformasi di bidang perizinan berusaha melalui penyederhanaan atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan ekosistem investasi, serta percepatan Proyek Strategis Nasional. “Upaya Pemerintah untuk reformasi di bidang perizinan berusaha diharapkan dapat menjadi katalisator kebijakan guna menangkap peluang bonus demografi yang kita miliki saat ini. Hal ini

¹⁰ Bayu, D. J. (2021, September 18). Sebulan Beroperasi, OSS berbasis risiko terbitkan 200 ribu izin usaha. *Katadata.Co.Id*. <https://katadata.co.id/berita/nasional/6145dc8752891/sebulan-beroperasi-oss-berbasis-risiko-terbitkan-200-ribu-izin-usaha>

diperlukan agar Indonesia dapat keluar dari middle income trap dengan terus mendorong penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat,” ungkap Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarmo yang hadir secara virtual dalam acara Konsultasi Publik Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang diselenggarakan di Kota Yogyakarta, Selasa (2/07).¹¹

Terkait dengan proses perizinan, masyarakat mempunyai harapan yang sejalan dengan pemerintah dalam hal kemudahan pendaftaran, biaya pendaftaran yang terjangkau, kepastian waktu, mutu pelayanan yang baik, kepastian hasil, transparans, serta secara hukum dapat dikatakan sah. Jika proses perizinan usaha kurang efisien dan rumit, hal ini diyakini akan berdampak pada minat kegiatan usaha bagi pelaku ekonomi. Hal ini berdampak pada dunia usaha dalam menciptakan lapangan kerja dan permasalahan terkait ketenagakerjaan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan mengkaji lebih dalam terkait perbandingan peraturan mengenai perizinan berusaha maka, judul yang diambil penulis adalah: **“Analisis Yuridis Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021”**

¹¹ Haryo Limanseto. (2024, July 2). *Gelar Kembali Konsultasi Publik Revisi PP Nomor 5 Tahun 2021, Pemerintah Libatkan Aspek Meaningful Participation dari Masyarakat*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5858/gelar-kembali-konsultasi-publik-revisi-pp-nomor-5-tahun-2021-pemerintah-libatkan-aspek-meaningful-participation-dari-masyarakat>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu untuk diajukan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana analisis yuridis sistem pendaftaran perizinan berusaha di Indonesia pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021?
2. Apakah konsekuensi yuridis setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis sistem pendaftaran perizinan berusaha di Indonesia pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui konsekuensi yuridis setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Pembahasan permasalahan di atas diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pada masyarakat luas mengenai perubahan sistem pendaftaran perizinan berusaha bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan usaha.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bacaan dan dapat memperluas pengetahuan terkait perubahan peraturan perizinan berusaha dan memberikan pengetahuan terkait berbagai macam kegiatan dan manfaat terkait PP Nomor 5 Tahun 2021 serta peraturan perundang-undangan terkait kemudahan perizinan pelaku usaha.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normative adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan Pustaka (*library research*). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif juga disebut penelitian kepustakaan. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif mencakup sebagai berikut¹²

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b) Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

¹² Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., & A'an Efendi, S.H.,. 2014. *Penelitian Hukum: Legal research*. Sinar Grafika .

d) Perubahan peraturan hukum.

e) Sejarah hukum.

2. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian dalam menyelesaikan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) adalah pendekatan yang meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹³ Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) adalah penelitian dimana peneliti membandingkan suatu hal baik dengan negara

¹³ Soekanto, S., & Mamuji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Press.

lain maupun membandingkan mengenai kedua peristiwa.

3. Bahan Hukum

Dalam penyusunan penelitian ini bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber data yang utama pada penelitian, berupa peraturan perundang-undangan.

Pada penelitian ini bahan hukum primer didapatkan dari:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- c) Peraturan-peraturan yang mengatur perizinan berusaha lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapatkan dari pihak lain dalam mengumpulkan serta pengolahannya. Bahan hukum sekunder dalam penelitian bersifat sebagai pendukung. Dalam penelitian ini bahan hukum

sekunder didapatkan dari:

- a) Jurnal dan berita yang membahas terkait peraturan perizinan berusaha.
- b) Buku dan jurnal yang membahas tentang kemudahan pada peraturan baru mengenai perizinan berusaha,

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan. Bahan hukum dikumpulkan dengan prosedur pengumpulan, identifikasi norma hukum, dan analisa berdasarkan permasalahan penelitian.

5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman, pembahasan hasil penelitian dengan judul “Perbandingan Peraturan Perizinan Berusaha Pada PP. No. 24 Tahun 2018 Dan PP No. 5 Tahun 2021” maka, dalam penulisan penelitian ini penulis membagi menjadi 4 (empat) bab.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang yang menjelaskan suatu alasan yang mendasari dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan pustaka, pada bagian ini berisi tentang

penjelasan umum terkait pembahasan permasalahan dalam penelitian ini.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan, bahasan ini berisi hasil dari penelitian, di mana berisikan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian.

Bab IV penutup, merupakan bab terakhir yang berisi 2 (dua) sub-bab yakni kesimpulan dan saran yang diperlukan sebagai bahan masukan.

